



**P U T U S A N**

**No. 1901 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MUH. SOBUR Alias UUNG ;**  
**Tempat lahir** : Jakarta ;  
**Umur / Tanggal lahir** : 30 tahun / 10 Mei 1982 ;  
**Jenis kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Bintara 4 Rt. 01 Rw. 15 Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau Kampung Pengarengan Rt. 04 Rw. 06 No. 8, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 3081 / 2013 / S.1076.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 1281 / 2013 / S.1076.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 3781 / 2013 / S.1076.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 3782 / 2013 / S.1076.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG**, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013, sekitar pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Bintara 4 Rt.01/Rw.15, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu positif mengandung metamfetamina, berat netto 0,0995 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG**, sekira pukul 03.20 Wib pergi ke warung menunggu temannya Handaya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa digiring oleh petugas kerumahnya, disana petugas melakukan penggeledahan badan/rumah dan menemukan 1



(satu) buah paket narkoba jenis shabu berat netto 0,0995 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone Esia Huawei;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh INU (DPO) dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menjualbelikan Narkoba jenis shabu tersebut dari INU;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu positif mengandung metamfetamina, berat netto 0,0995 gram tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.146 A/I/2013/UPT/LAB UJI NARKOBA., tanggal 14 Januari 2013 bahwa kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C No. 1 berat netto 0,0995 gram tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG**, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013, sekitar pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya masih di dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Bintara 4 Rt.01/Rw.15, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu positif mengandung metamfetamina, berat netto 0,0995 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG**, sekira pukul 03.20 Wib pergi ke warung menunggu temannya Handaya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa digiring oleh petugas kerumahnya, disana petugas melakukan pengeledahan badan/rumah dan menemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu berat netto 0,0995 gram, 1 (satu)

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone Esia Huawei;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh INU (DPO) dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut dari INU;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,embali, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu positif mengandung metamfetamina, berat netto 0,0995 gram tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.146 A/I/2013/UPT/LAB UJI NARKOBA., tanggal 14 Januari 2013 bahwa kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C No. 1 berat netto 0,0995 gram tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah carger handphone warna hitam;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik klip yang dibungkus kertas timah rokok jumlah 0,3 gram brutto;

4



- 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah handphone Esia Huawei warna hijau putih berikut simcard nomor 021-97723428 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 326/Pid.B/ 2013/PN.Bks., tanggal 18 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **MUH SOBUR Alias UUNG** tersebut, oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** ”, dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 2 1 (satu) buah carger handphone warna hitam;
  - 3 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik klip yang dibungkus kertas timah rokok jumlah 0,3 gram brutto;
  - 4 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu;
  - 5 1 (satu) buah handphone Esia Huawei warna hijau putih berikut simcard nomor 021-97723428 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 265 / Pid.Sus /2013/  
PT.Bdg., tanggal 30 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 326 /Pid.B/2013/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa MUH SOBUR Alias UUNG tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu ia Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUH SOBUR Alias UUNG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa sejak putusan ini diucapkan segera menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi Medis di Lido Kabupaten Bogor, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan selama ia Terdakwa ditahan dan menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalankan hukuman ;
- 6 Memerintahkan agar ia Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk selanjutnya dilakukan rehabilitasi ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 2 1 (satu) buah charger handphone warna hitam;
  - 3 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik klip yang dibungkus kertas timah rokok jumlah 0,3 gram brutto;
  - 4 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu;
  - 5 1 (satu) buah handphone Esia Huawei warna hijau putih berikut simcard nomor 021-97723428 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Pengadilan telah melampaui batas kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP ;**

Adapun dalil – dalil dari kami untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan melampaui batas kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP ;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Tahun 2000 pada halaman 379 menjelaskan tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



sidang pengadilan. **Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.** Seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan;

- Bahwa menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam buku "Surat Dakwaan", Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1987 pada halaman 18 menjelaskan **walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwaan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi pidana ;**
- Bahwa oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan **putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68 K/KR/1973., yang menyatakan : "Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata – kata tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP" ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah memutus perkara a quo dengan pasal yang tidak terdapat dalam surat dakwaan, hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 68 K/KR/1973., tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan : "Putusan Pengadilan harus berdasarkan tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata – kata yang tertera dalam surat tuntutan lebih





banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP”. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, SH., yaitu :  
”Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari garis yang dirumuskan dalam surat dakwaan” ;

2. Pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah surat dakwaan, penyusunan surat dakwaan adalah Otoritas Penuntut Umum, yang diperoleh dari hasil penyelidikan, jika hasil penyelidikan kurang lengkap, Penuntut Umum dapat mengembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi yang dikenal dengan proses pra penuntutan; jika dakwaan dipandang lengkap yang menurut Penuntut Umum dakwaan tersebut didukung dengan alat bukti yang kuat maka Penuntut Umum melimpahkan perkara beserta dakwaannya, itupun bila Penuntut Umum memandang surat dakwaan perlu diubah, secara limitatif ditentukan oleh KUHP yaitu sebelum penetapan sidang atau 7 hari sebelum sidang pertama dilaksanakan ;
3. Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum mempunyai hak untuk menilai dengan mengajukan keberatan atau Eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP yang memungkinkan dakwaan batal atau tidak dapat diterima, dengan demikian jika Hakim mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pasal itu yang tidak didakwakan maka hak dan wewenang Penuntut Umum untuk merubah serta memperbaiki dakwaan dengan hak Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk menilai dan mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan menjadi hilang karena menjatuhkan pidana didasari dakwaan yang tidak termuat di dalam surat dakwaan ;
4. Di dalam surat dakwaan menurut pasal 143 KUHP berisi syarat formil dan syarat materil, syarat formil adalah indentitas Terdakwa sedangkan syarat materil berisi uraian

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini mengandung makna bahwa perbuatan yang harus ditemukan oleh Hakim berdasarkan alat bukti yang sah adalah tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan atau tindak pidana atau delik yang paling dekat dengan Locus dan Tempus Delicti tersebut ;

5 Selesainya suatu tindak pidana atau delik paling tidak harus memenuhi 4 unsur yaitu adanya niat, ada permulaan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum dan yang keempat selesainya perbuatan. Bila hanya ada niat dan permulaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa maka itu disebut percobaan atau delik percobaan ;

6 Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dikemukakan hal – hal sebagai berikut :

a Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan digeledah dirumahnya terdapat / diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang dimasukkan ke dalam charger, barang tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama INU ;

b Bahwa pada saat tertangkap tangan tersebut di atas, ditemukan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Metamfetamina (shabu) = 1 gram ;
- Kelompok MDMA (ekstasi) = 2,4 gram = 8 butir ;
- Kelompok Heroin = 1,8 gram ;
- Kelompok Kokain = 1,8 gram ;
- Kelompok Daun Ganja = 5 gram ;

c Bahwa dengan uraian fakta – fakta tersebut di atas, maka terbuktiilah Terdakwa : Telah memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- d. Undang-Undang tidak ada menentukan minimal berat Narkotika untuk dapat dikualifikasikan sebagai menguasai atau memiliki dengan demikian kehendak pembuat Undang - Undang seringnya apapun Narkotika yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum maka Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, karena di dalam dalam amar putusan telah menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi tanpa disertai dengan penjatuhan pidana penjara ;
- 2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dengan tegas telah merumuskan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Hal ini membawa suatu konsekuensi hukum bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 wajib dijatuhi pidana paling lama 4 tahun. Namun dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan pidana penjara tetapi menjatuhkan rehabilitasi saja ;
- 3 Bahwa alasan pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, mengandung pengertian bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (vide pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009) diperhitungkan sebagai menjalani hukuman. Ini berarti bahwa para penyalahguna yang termasuk dalam kategori kecanduan atau korban

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



penyalahgunaan ketika dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 harus dijatuhi hukuman pidana penjara disertai rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Berhubung karena sanksi pidana penjara dalam pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 bersifat imperatif atau wajib dijatuhkan maka para Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan rehabilitasi saja tanpa penjatuhan pidana penjara. Bahwa meskipun ternyata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim sama lamanya dengan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Sebagai contoh Hakim Judex Facti menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa rehabilitasi selama 6 bulan, pencantuman pidana penjara dalam putusan a quo tetap diwajibkan dalam amar putusan, namun dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak melakukannya. Sehingga merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum ;

- 4 Bahwa demikian pula bahwa upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 wajib dilakukan apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa penyalahguna tersebut sudah termasuk sebagai ”korban penyalahgunaan narkotika” atau penyalahguna sudah berada pada tahap ”kecanduan atau ketergantungan narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009;
- 5 Bahwa kekeliruan lainnya yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo karena dalam amar putusan menyatakan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan. Bahwa masa pengobatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana jangka waktu paling lama 6 bulan dengan menjalani beberapa tingkatan terapi ;
- 6 Bahwa alasan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tidak beralasan. Bahwa bertolak dari fakta hukum persidangan Pembaca IV/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35



Tahun 2009 karena Terdakwa telah memenuhi syarat atau kriteria sebagai penyalahguna dengan alasan :

- 1 Pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Jalan Bintara Kota Bekasi, saksi Handayani ditangkap oleh petugas, setelah dicek tidak ditemukan narkotika, tetapi ditemukan handphone milik Handayani. Bahwa di dalam hp tersebut terdapat SMS Terdakwa M. Sobur kepada Handayani, isinya mengajak Handayani agar supaya datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu. Berdasarkan petunjuk dan bukti permulaan tersebut, petugas menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan benar telah ditemukan 1 tas kecil warna hitam berisi 1 plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,3 gram brutto, sedangkan net nya seberat 0,0995 gram ;
- 2 Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas benar milik Terdakwa, yang diperoleh dari orang yang bernama INU secara cuma – cuma/gratis. Bahwa sesuai dengan fakta hukum persidangan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa adalah semata – mata untuk tujuan digunakan secara bersama – sama dengan Handayani dan bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika atau tujuan lain. Hal ini diperkuat dari hasil pemeriksaan dipersidangan, bahwa sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa pernah menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara atau pernah terkait menjadi anggota jaringan sindikat narkotika ;
- 3 Bahwa meskipun dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tidak secara ekspresisverbis atau eksplisit memuat/ merumuskan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi secara implisit termuat. Sehingga Terdakwa selaku pengguna narkotika tidaklah mungkin dapat menggunakan narkotika, tanpa terlebih dahulu membeli kemudian membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki, sehingga dengan demikian harus dipertimbangkan bukan hanya perbuatan Terdakwa yaitu menguasai, memiliki atau membeli, membawa atau menyimpan dan sebagainya, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah apa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan atau maksud Terdakwa (sikap batin). Sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang/Terdakwa harus dipertimbangkan kesalahan (mens rea), apa maksud atau tujuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini penting jangan sampai terjadi menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pengguna yang kedatangan membawa, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 atau Pasal 112, Pasal 114 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009;

- 4 Salah satu fakta hukum dipersidangan yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Menurut dr. Sitty Jewusdakara Ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laboratorium menunjukkan urine Terdakwa adalah positif mengandung zat metamfetamine terdaftar dalam golongan I dan Terdakwa adalah pemakai;
- 5 Bahwa baik di dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 maupun SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tidak dijelaskan kriteria tentang penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, hanya memberi pengertian tentang penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa dengan tidak adanya kriteria sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda dikalangan aparat penegak hukum termasuk para Hakim. Namun selama ini dalam praktek ada sebagian kalangan berpendapat atau mengartikan penyalahguna apabila ”Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu atau menghisap ganja”. Menurut pendapat Pembaca IV/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., tidak selamanya demikian, bisa jadi Terdakwa penyalahguna atau pemakai tetapi pada waktu ditangkap tidak sedang memakai, melainkan sedang membeli, memiliki, membawa, menyimpan. Padahal Terdakwa membeli atau membawa atau menyimpan atau





memiliki tujuan awalnya adalah berniat atau bermaksud untuk memakai;

- 6 Bahwa ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui niat atau maksud/tujuan atau mens rea Terdakwa, apakah untuk menyalahgunakan atau untuk melakukan peredaran gelap narkoba antara lain:
  - a Barang narkoba yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
  - b Barang narkoba yang ditemukan merupakan sisa yang sudah dipakai Terdakwa ;
  - c Uang untuk membeli dilakukan secara patungan ;
  - d Terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba atau kertas yang digunakan untuk melinting daun ganja ;
- 7 Adapun alasan mengapa Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi didasarkan pada pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dr. Sitty menerangkan bahwa terhadap Terdakwa Muh. Sobur adalah benar pemakai dan perlu dilakukan treatment di isolasi dan tidak bisa berobat jalan dan perlu rehabilitasi sosial;
- 8 Bahwa sehubungan dengan adanya rekomendasi atau keterangan dari dr. Ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah diakui atau ditunjuk pemerintah (vide ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009), dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna (vide Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009), yang berada pada tahap kecanduan atau ketergantungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa wajib dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 265 / Pid.Sus /2013/ PT.Bdg., tanggal 30 Juli 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 326/Pid.B/ 2013/PN.Bks., tanggal 18 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang telah tepat dan benar, akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 265 / Pid.Sus /2013/ PT.Bdg., tanggal 30 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 326/Pid.B/ 2013/PN.Bks., tanggal 18 Juni 2013;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH. SOBUR Alias UUNG** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Muh. Sobur Alias Uung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) buah charger handphone warna hitam ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip yang dibungkus kertas timah rokok jumlah 0,3 gram brutto ;
  - 1 (satu) buah kotak hitam berisi satu set alat hisap shabu ;
  - 1(satu) buah handphone Esia Huawei warna hijau putih berikut sim card Nomor : 021 – 97723428 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., H. Suhadi, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./

Ketua Majelis :  
ttd./

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1901 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

MH. ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**